

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DI KABUPATEN KLATEN
DALAM PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN ANAK DAN SAKSI ANAK**

**Rima Althea Rinanda; Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPA di Kabupaten Klaten dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban anak dan saksi anak, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pihak LPA Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPA Kabupaten Klaten memberikan pendampingan psikologis, advokasi hukum, dan memastikan pemenuhan hak-hak anak selama proses hukum berlangsung yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal. LPA juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta hambatan birokrasi dalam koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia LPA, peningkatan pendanaan dari pemerintah dan pihak swasta, serta perbaikan sistem birokrasi untuk memperlancar koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus-kasus anak. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak juga perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pendampingan anak, perlindungan hukum, korban anak, saksi anak.

Abstract

Child Protection Institutions (LPA) have an important role in providing legal assistance and protection for children who are victims or witnesses of criminal acts. This research aims to analyze the role of LPA in Klaten Regency in providing legal assistance and protection for child victims and child witnesses, as well as identifying the challenges and obstacles faced in its implementation. The research method uses a qualitative approach, through interviews with the Klaten Regency LPA. The research results show that the Klaten Regency LPA provides psychological assistance, legal advocacy, and ensures the fulfillment of children's rights during the legal process in collaboration with law enforcement officials and related agencies to provide maximum legal protection.

LPA also faces challenges such as limited human resources and funding, lack of public awareness, and bureaucratic obstacles in coordinating with related agencies. This research provides recommendations for improving the quality of LPA human resources, increasing funding from the government and the private sector, as well as improving the bureaucratic system to facilitate coordination between agencies in handling child cases. Efforts to socialize and educate the public regarding the importance of child protection also need to be increased.

Key words: Child Protection Agency, child advocacy, legal protection, child victims, child witnesses.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga bagi sebuah bangsa dan juga merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Anak juga termasuk dalam bagian masyarakat, dan mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kabupaten Klaten, seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, tidak luput dari masalah perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Konteks ini merujuk pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan bagi korban anak dan saksi anak. Meskipun telah ada kebijakan dan lembaga khusus yang ditujukan untuk melindungi anak, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu perlu adanya kajian yang mendalam mengenai peran LPA dalam upaya pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban anak dan saksi anak di Kabupaten Klaten.

Dalam konteks perlindungan anak, ajaran Islam juga memberikan pandangan yang sangat penting. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menggaris bawahi pentingnya melindungi anak-anak serta memberikan hak-hak mereka yang sesuai. Sebagai contoh, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 menyatakan:

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فْلَيْتَقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خُلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوَ الدِّينِ وَلِيُخْشَ

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar" Surah An-Nisa (4:9). Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dalam masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari kewajiban yang diemban oleh umat Islam.

Hadis juga menggaris bawahi pentingnya melindungi anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Orang yang dipimpinnya adalah kepala keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Anak-anak adalah tanggung jawab orang tuanya, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas pemenuhan tanggung jawab ini.

Kebijakan perlindungan anak di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak-hak anak serta upaya perlindungan yang harus dilakukan. Melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan berbagai norma dan prinsip perlindungan anak, termasuk hak atas hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan turunan, kebijakan, dan program perlindungan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, termasuk di antaranya program pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak, pemberdayaan keluarga, serta pemberian bantuan dan rehabilitasi bagi korban anak. Implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta perubahan sosial dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, peran aktif dari

pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjamin efektivitas perlindungan anak di Indonesia.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten Klaten memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di daerah tersebut. Sebagai lembaga yang didedikasikan untuk melindungi hak-hak anak, LPA memainkan beberapa peran kunci. Pertama, LPA berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi korban anak dan saksi anak, memberikan dukungan psikososial, konseling, dan bantuan hukum bagi mereka yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi. LPA juga bertindak sebagai advokat bagi hak-hak anak, memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dan penelantaran terhadap mereka. LPA bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak ditangani dengan cepat dan tepat menurut hukum yang berlaku. Melalui peran multifasetnya, LPA di Kabupaten Klaten tidak hanya memberikan bantuan dan perlindungan langsung kepada korban anak, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di wilayah tersebut.

Judul "**Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten Klaten dalam Pendampingan dan Perlindungan Hukum bagi Korban Anak dan Saksi Anak**" dipilih untuk skripsi ini karena kebutuhan untuk menggali lebih dalam peran dan kontribusi LPA dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Klaten. Dilakukan dengan cara mengkaji peran LPA, skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan dukungan psikososial, bantuan hukum, serta advokasi bagi korban anak dan saksi anak, serta untuk merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan anak di tingkat lokal.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi, dan analisis dokumen. Sumber data yang memuat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen dan publikasi terkait perlindungan anak di Indonesia dan Kabupaten Klaten. Sumber data primer seperti peraturan daerah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait perlindungan anak. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen penelitian, laporan kegiatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta publikasi akademis dan ilmiah terkait perlindungan anak dan peran LPA. Sumber data tersier seperti buku, jurnal, artikel online, dan situs web pemerintah dan lembaga terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pendampingan Dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh LPA Di Kabupaten Klaten Terhadap Korban Anak dan Saksi Anak

Proses pendampingan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten Klaten terhadap korban anak dan saksi anak merupakan suatu rangkaian kegiatan yang kompleks dan sistematis. Pendampingan ini dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan mengenai kasus kekerasan atau pelanggaran hak-hak anak. LPA kemudian melakukan asesmen awal untuk memahami kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak, serta mengidentifikasi kebutuhan khusus yang diperlukan. Langkah awal ini penting untuk menentukan pendekatan dan intervensi yang paling sesuai.

Setelah asesmen awal, LPA memberikan pendampingan hukum yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari pendampingan dalam proses pelaporan ke pihak berwenang hingga pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan. LPA memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan martabat, serta dilindungi dari intimidasi atau tekanan yang mungkin timbul selama proses hukum berlangsung. LPA juga memastikan bahwa kebutuhan dasar anak, seperti

pendidikan dan kesehatan, tetap terpenuhi selama proses pendampingan hukum berlangsung. LPA juga terlibat dalam upaya advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan anak.

LPA berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan anak di tingkat lokal, serta bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Secara keseluruhan, proses pendampingan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA di Kabupaten Klaten terhadap korban anak dan saksi anak merupakan upaya holistik yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau saksi mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

LPA juga mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Kolaborasi ini meliputi kerja sama dengan dinas sosial untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan mendapatkan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai. Dalam hal layanan kesehatan, LPA berkoordinasi dengan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat untuk menyediakan perawatan medis dan psikologis bagi anak-anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan. Dalam hal pendidikan, LPA juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan dukungan akademik dan psikososial.

B. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi oleh LPA Dalam Melaksanakan Perannya Dalam Pendampingan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak dan Saksi Anak

Tantangan ini dapat berasal dari aspek internal lembaga, faktor eksternal, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh LPA.

1) Keterbatasan Sumber Daya

LPA sering kali mengalami keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun fasilitas

2) Kurangnya Pelatihan dan Kapasitas Staff

Tanpa pelatihan yang memadai, staf LPA mungkin tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menangani kasus-kasus dengan efektif dan empati yang diperlukan.

3) Stigma Sosial dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang masih menganggap kasus kekerasan anak sebagai masalah pribadi atau keluarga, sehingga enggan melaporkannya dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak juga memperparah situasi ini.

4) Resistensi Dari Pihak Tertentu

Resistensi dari pihak-pihak tertentu seperti pelaku kekerasan yang mungkin memiliki pengaruh atau kekuasaan, dan bisa menghambat proses pendampingan dan perlindungan hukum, serta menimbulkan ancaman keamanan bagi staf LPA dan anak-anak yang didampingi.

5) Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang kurang efektif antara LPA dengan instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya dapat menjadi kendala besar. Misalnya, keterlambatan dalam penanganan kasus.

6) Aspek Hukum dan Kebijakan

Kendala birokrasi dan prosedural dapat memperlambat proses penanganan kasus, sementara kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan saksi.

4. PENUTUP

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kabupaten Klaten berperan vital dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban dan saksi anak, dengan layanan seperti konseling psikologis dan advokasi hukum. Tantangan utama yang dihadapi mencakup terbatasnya sumber daya manusia dan pendanaan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta hambatan birokrasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan rekrutmen, serta peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta. Kerja sama dengan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan lebih besar dalam pendanaan dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak, sementara LPA harus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat serta memperbaiki sistem birokrasi untuk koordinasi yang lebih lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, N. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan (Studi di Kabupaten Kutai Kartanegara). *Journal Justice 4, no. 1*.
- Akhsani, M. A. (2019). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana., *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 1.2*, 51-60.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis 3, no. 1*.
- Prilsilia, N. (2019). Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan (Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat).

- Reza, H. (2014). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7.1, 1-24.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen Pengumpulan Data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.
- Annisa, N. C. (2021). *Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)*. (Tesis Sarjana Strata Satu, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jaidi, M. (2022). *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam*. Disertasi, UIN Ar-Raniry.
- Natashya, N., & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Pemerkosaan. *UNES Law Review* 5.4, 1987-1998.
- Newswire. (2023, Februari 7). *Siswi SMP di Klaten Jadi Korban Kekerasan Seksual hingga Ratusan Kali*. Diambil kembali dari Harian Jogja : <https://news.harianjogja.com/read/2023/02/07/500/1125610/siswi-smp-di-klaten-jadi-korban-kekerasan-seksual-hingga-ratusan-kali>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.1.
- Pratiwi, A. & Wibowo, S. (2021). Persepsi dan Harapan Stakeholder terhadap Kinerja Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten. *Jurnal Studi Anak dan Remaja*, 4(2), 75-88.
- Rahmawati, N. & Wibowo, S. (2022). Evaluasi Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Perlindungan Hukum Anak di Kabupaten Klaten. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 98-112.

- Santoso, A. & Utami, R.P. (2020). Pendampingan Anak Korban Kekerasan oleh Lembaga Perlindungan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 2(1), 15-28.
- Saputri, W. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual*.
- Susanti, R. & Wahyudi, A. (2019). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Klaten. *Jurnal Keperawatan Anak*, 7(2), 96-102.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Wicaksono, B. & Sulistyowati, E. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 112-125.